



Kecamatan Simpang Empat

Jalan Transmigrasi RT. VIII Kelurahan Kampung Baru 72200 0

<https://simpangempat.tanahbumbukab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Simpang Empat

Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT)

No. SK : B/067/3080/KSE.Pel.Um/VI/2023

Persyaratan

1. FC E- KTP Pemohon
2. Akta Jual Beli
3. Surat Keterangan Bebas Sengketa
4. Dokumen Segel Asli yang Terdahulu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Pemohon mengambil nomor antrian untuk mendaftarkan permohonan
3. Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon
4. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas
5. Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat
6. Pemohon menerima Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) yang sudah di legalisasi

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Simpang Empat

Jalan Transmigrasi RT. VIII Kelurahan Kampung Baru 72200 0

<https://simpangempat.tanahbumbukab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Simpang Empat

15 Menit

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Pemohon mengambil nomor antrian untuk mendaftarkan permohonan
3. Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon
4. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas
5. Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat
6. Pemohon menerima Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) yang sudah di legalisasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Simpang Empat

Jalan Transmigrasi RT. VIII Kelurahan Kampung Baru 72200 0

<https://simpangempat.tanahbumbukab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Simpang Empat

1. Langsung Petugas di kantor Kecamatan Simpang Empat

Alamat : Jl. Transmigrasi Kelurahan Kampung Baru RT. VIII

2. Tidak Langsung melalui media :

- Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter)
- Email : kecamatansimpangempat01@gmail.com
- Website : <https://kec-simpangempat.tanahbumbu.go.id>
- Instagram : simpangempat.kec
- Facebook : Pemerintah Kecamatan Simpang empat

3. Kotak Saran/Pengaduan